



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum, dan tatanan fasilitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan peran pemangku kepentingan di berbagai tingkat pemerintahan dan semua unsur tatanan, serta diperlukan adanya pedoman terkait kebijakan Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang mendasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
6. Sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.
7. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
9. Jamban Sehat adalah suatu fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit.
10. Pemberantasan Sarang Nyamuk, yang selanjutnya disingkat PSN, adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk yang bertujuan memutus siklus hidup nyamuk.
11. Warga Sekolah adalah masyarakat sekolah, yang antara lain meliputi guru, peserta didik, karyawan sekolah, dan Komite Sekolah (orang tua murid).

12. Jajanan Sehat adalah jajanan yang bersih, aman, sehat, bergizi dan tidak mengandung zat-zat berbahaya.
13. Kantin Sehat adalah suatu ruang atau bangunan yang berada di sekolah yang menyediakan makanan sehat untuk siswa yang dilayani oleh petugas kantin.
14. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik.
15. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
16. Institusi Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat termasuk pihak swasta.
17. Institusi Pendidikan adalah tempat dimana orang-orang dari berbagai usia memperoleh pendidikan, termasuk pra sekolah, pengasuhan anak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Universitas.
18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
19. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
20. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
21. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut PHBS Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam merubah perilaku di masyarakat.
22. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Institusi Pendidikan, yang selanjutnya disebut PHBS Institusi Pendidikan adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang sehat.
23. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tempat Kerja, yang selanjutnya disebut PHBS Tempat Kerja adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/pengelola/ pekerja dan masyarakat lingkungan tempat kerja agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja yang sehat.
24. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tempat-Tempat Umum, yang selanjutnya disebut PHBS Tempat-Tempat Umum adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/pengelola/pengunjung agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum yang sehat.
25. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Institusi Kesehatan, yang selanjutnya disebut PHBS Institusi Kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan petugas dan pengunjung institusi kesehatan agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan institusi kesehatan yang sehat.
26. Derajat Kesehatan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan.
27. Derajat Kesehatan Keluarga dan Masyarakat yang Optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dicapai pada suatu saat yang sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.

28. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mendukung terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat.
29. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan dibidang kesehatan yang mengabdikan diri dibidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.
30. Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan PHBS dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan sehingga akan meningkatkan kualitas hidup setiap anggota keluarga dan masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PHBS bertujuan sebagai berikut :
  - a. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk semua tatanan;
  - b. meningkatkan lingkungan sehat ;
  - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat ;
  - d. menurunkan angka kesakitan dan kematian ;
  - e. meningkatkan umur harapan hidup.
- (2) Sasaran PHBS adalah setiap orang, masyarakat, tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, pengusaha dalam lingkungan Rumah Tangga, Tempat Kerja, Tempat-tempat Umum, Institusi Kesehatan, instansi pendidikan.

## BAB III TATANAN DAN INDIKATOR PHBS

### Pasal 4

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meliputi beberapa tatanan yaitu :

- a. PHBS Tatanan Rumah Tangga;
- b. PHBS Institusi Pendidikan;
- c. PHBS di Tempat Kerja;
- d. PHBS di Tempat-tempat Umum;
- e. PHBS Institusi Kesehatan;

### Pasal 5

- (1) Indikator PHBS di Rumah Tangga meliputi sebagai berikut :
  - a. persalinan yang ditolong di fasilitas kesehatan;
  - b. ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali selama masa kehamilan;
  - c. bayi diberikan ASI Eksklusif sampai 6 bulan;
  - d. penimbangan balita;
  - e. Rumah tangga yang terpenuhi konsumsi gizi seimbang;
  - f. Rumah tangga menggunakan air bersih;
  - g. Rumah tangga yang menggunakan jamban sehat;
  - h. Rumah tangga yang membuang sampah pada tempatnya

- i. Rumah tangga yang menggunakan lantai kedap air;
  - j. Rumah tangga yang melakukan aktifitas fisik/berolahraga;
  - k. Rumah tangga yang tidak merokok;
  - l. Rumah tangga yang mencuci tangan dengan sabun;
  - m. Rumah tangga yang menggosok gigi minimal 2 kali sehari;
  - n. Rumah tangga yang tidak menyalahgunakan miras/narkoba;
  - o. Rumah tangga yang menjadi peserta JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan);
  - p. Rumah tangga yang melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk).
- (2) Indikator PHBS di Institusi Pendidikan meliputi sebagai berikut :
- a. menggunakan air bersih;
  - b. menggunakan jamban sehat;
  - c. membuang sampah pada tempatnya;
  - d. cuci tangan pakai sabun;
  - e. mengkonsumsi jajanan sehat;
  - f. melakukan olahraga secara teratur;
  - g. memberantas jentik nyamuk, tidak merokok, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan;
  - h. kebiasaan memotong dan membersihkan kuku;
  - i. menggosok gigi, memakai sepatu;
  - j. pemanfaatan ruang UKS di sekolah, dokter kecil/kader kesehatan remaja, dana sehat sekolah.
- (3) Indikator PHBS di Tempat Kerja meliputi sebagai berikut :
- a. menggunakan air bersih;
  - b. membuang sampah pada tempatnya;
  - c. berolahraga/aktifitas fisik;
  - d. tidak merokok;
  - e. cuci tangan pakai sabun;
  - f. melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk);
  - g. mengkonsumsi makanan sehat, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
- (4) Indikator PHBS di Tempat-Tempat Umum meliputi sebagai berikut :
- a. menggunakan air bersih;
  - b. menggunakan jamban sehat;
  - c. membuang sampah pada tempatnya;
  - d. tidak merokok;
  - e. melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk);
  - f. tidak meludah sembarangan.
- (5) Indikator PHBS di Institusi Kesehatan meliputi sebagai berikut :
- a. menggunakan air bersih;
  - b. menggunakan jamban;
  - c. membuang sampah;
  - d. tidak merokok;
  - e. tidak meludah sembarangan;
  - f. melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk).

## BAB IV PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

### Bagian Kesatu PHBS RUMAH TANGGA

#### Paragraf 1 Persalinan yang ditolong di Fasilitas Kesehatan

#### Pasal 6

- (1) Setiap persalinan wajib ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

- (2) Tenaga kesehatan terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidan profesional dan dokter.
- (3) Setiap ada persalinan harus dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan.

#### Paragraf 2

#### Ibu Hamil yang Memeriksa Kehamilannya Minimal 4 Kali Selama Masa Kehamilan

#### Pasal 7

- (1) Rumah tangga yang memiliki ibu hamil memeriksa kehamilannya kepada tenaga kesehatan profesional dan dilakukan minimal 4 kali.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh bidan atau dokter (umum/kandungan) dengan interval minimal trimester I (1 kali), trimester II (1 kali), dan trimester III (2 kali).

#### Paragraf 3

#### Bayi diberi ASI Eksklusif

#### Pasal 8

- (1) Setiap persalinan wajib dilakukan inisiasi menyusui dini.
- (2) Inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bayi baru lahir.
- (3) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sampai umur 6 (enam) bulan.
- (4) Setiap ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kecuali karena alasan medis.

#### Paragraf 4

#### Penimbangan Balita

#### Pasal 9

- (1) Setiap balita (0-59 bulan) wajib mendapatkan pemantauan status gizi melalui penimbangan rutin setiap bulan.
- (2) Pemantauan status gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan di posyandu.

#### Paragraf 5

#### Rumah Tangga yang Terpenuhi Konsumsi Gizi Seimbang

#### Pasal 10

- (1) Setiap anggota keluarga menyediakan makanan dengan gizi seimbang.
- (2) Setiap anggota rumah tangga mengkonsumsi beranekaragam makanan dalam jumlah cukup untuk memenuhi gizi seimbang.
- (3) Gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral.

#### Paragraf 6

#### Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih

#### Pasal 11

- (1) Setiap keluarga menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
- (2) Setiap keluarga menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Paragraf 7  
Rumah Tangga yang menggunakan Jamban Sehat

Pasal 12

- (1) Setiap anggota rumah tangga diwajibkan menggunakan jamban sehat.
- (2) Setiap orang dilarang membuang air besar di sembarang tempat.
- (3) Tempat-tempat yang dilarang untuk membuang air besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. halaman rumah;
  - b. lapangan umum;
  - c. sungai;
  - d. drainase;
  - e. pantai ;
  - f. gunung ; dan
  - g. tempat umum lainnya.

Paragraf 8  
Membuang Sampah pada Tempatnya

Pasal 13

Setiap anggota rumah tangga membuang sampah pada tempatnya.

Paragraf 9  
Menggunakan lantai rumah kedap air

Pasal 14

- (1) Setiap anggota rumah tangga menggunakan lantai rumah kedap air.
- (2) Lantai rumah kedap air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan lantai tanah tetapi berupa tegel, plester, keramik, kayu yang dijaga kebersihannya setiap hari.

Paragraf 10  
Rumah Tangga yang Melakukan Aktifitas Fisik/Berolahraga

Pasal 15

- (1) Setiap anggota rumah tangga dengan umur 10 (sepuluh) tahun ke atas diwajibkan melakukan aktifitas fisik setiap hari.
- (2) Aktifitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan aktifitas fisik/olahraga minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari.

Paragraf 11  
Anggota Rumah Tangga yang Tidak Merokok

Pasal 16

Setiap anggota rumah tangga dilarang merokok dalam rumah.

Paragraf 12  
Rumah Tangga yang Mencuci Tangan dengan Sabun

Pasal 17

- (1) Setiap individu dalam rumah tangga yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun wajib mencuci tangan dengan air bersih dan sabun.
- (2) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum makan/menyuapi anak atau sebelum menjamah/memegang makanan, sesudah buang air besar/menceboki anak, setelah membuang kotoran/sampah, setelah membuang ingus dan setelah melakukan aktifitas lainnya.

Paragraf 13  
Rumah Tangga yang Menggosok Gigi Minimal 2 Kali Sehari

Pasal 18

- (1) Setiap anggota rumah tangga menggosok gigi minimal 2 kali sehari sesudah makan dan sebelum tidur.
- (2) Menggosok gigi menggunakan sikat gigi masing-masing serta menggunakan pasta gigi.

Paragraf 14  
Rumah Tangga yang Tidak Menyalahgunakan Miras/Narkoba

Pasal 19

Setiap anggota rumah tangga tidak minum minuman keras/miras dan/atau tidak menyalahgunakan narkoba.

Paragraf 15  
Rumah Tangga yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan  
Pasal 20

- (1) Setiap anggota rumah tangga menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu sehat baik non Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan tindakan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif.

Paragraf 16  
Rumah Tangga yang Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk

Pasal 21

- (1) Setiap anggota rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk setiap minggu.
- (2) Pemberantasan Sarang Nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara 3 M Plus yaitu menguras, menutup dan mengubur beserta kegiatan pencegahannya.

Bagian Kedua  
PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN

Paragraf 1  
Menggunakan Air Bersih

Pasal 22

- (1) Setiap warga sekolah menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari di sekolah.
- (2) Setiap institusi pendidikan menyediakan air bersih untuk keperluan sehari-hari di sekolah.

Paragraf 2  
Menggunakan Jamban Sehat

Pasal 23

- (1) Setiap warga sekolah diwajibkan menggunakan jamban/toilet yang bersih dan sehat.
- (2) Setiap institusi pendidikan menyediakan jamban/toilet dengan rasio siswa laki-laki 40 : 1 dan rasio perempuan 25 : 1.
- (3) Institusi pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang penggunaan jamban/toilet.

Paragraf 3  
Membuang Sampah pada Tempatnya

Pasal 24

- (1) Setiap warga sekolah membuang sampah pada tempatnya.
- (2) Institusi pendidikan menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat dan sesuai kebutuhan.

Paragraf 4  
Cuci Tangan Pakai Sabun

Pasal 25

- (1) Setiap warga sekolah mencuci tangan dengan air bersih dan memakai sabun.
- (2) Pelaksanaan kegiatan mencuci tangan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lingkungan sekolah menyediakan wastafel/tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan menyediakan sabun.

Paragraf 5  
Mengonsumsi Makanan/Jajanan Sehat

Pasal 26

- (1) Setiap warga sekolah mengonsumsi makanan dan/atau jajanan sehat.
- (2) Sekolah menyediakan warung sekolah/kantin sekolah yang sehat dan bersih.

- (3) Sekolah melakukan pengawasan terhadap warga sekolah agar minimal 80% warga sekolah membeli/mengonsumsi makanan/jajanan yang bersih dan tertutup di warung sekolah/kantin sekolah.
- (4) Sekolah melakukan pengawasan terhadap warung sekolah/kantin sekolah agar terjamin kebersihan dan kesehatan.

Paragraf 6  
Melakukan Olahraga Secara Teratur

Pasal 27

- (1) Siswa dan guru melakukan olahraga secara teratur dan terukur di sekolah.
- (2) Berolahraga terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 menit/hari, dan dilakukan minimal 1 kali seminggu.

Paragraf 7  
Memberantas Jentik Nyamuk

Pasal 28

- (1) Setiap warga sekolah melaksanakan kegiatan memberantas jentik nyamuk di lingkungan sekolah.
- (2) Kegiatan pemberantasan jentik nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadwal rutin setiap minggu.
- (3) Institusi pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang pemberantasan jentik nyamuk melalui kegiatan Pemantau Jentik Anak Sekolah (PEJAS).

Paragraf 8  
Tidak Merokok di Sekolah

Pasal 29

- (1) Setiap warga dan pengunjung sekolah dilarang merokok.
- (2) Institusi pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang dampak negatif asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang merokok di ruangan/area sekolah serta adanya media promosi tentang larangan merokok di lingkungan sekolah.

Paragraf 9  
Menimbang Berat Badan dan Mengukur Tinggi Badan

Pasal 30

- (1) Peserta didik ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Masing-masing peserta didik mempunyai Buku Kartu Menuju Sehat Anak Sekolah atau register pemeriksaan kesehatan peserta didik, ada jadwal untuk pemeriksaan rutin anak sekolah.
- (3) Institusi pendidikan menyediakan sarana untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan serta buku Kartu Menuju Sehat.

Paragraf 10  
Kebiasaan Memotong dan Membersihkan Kuku

Pasal 31

- (1) Setiap siswa terbiasa memotong kuku dan membersihkan kukunya secara teratur.
- (2) Minimal 80% siswa di Sekolah kukunya pendek dan bersih, dibuktikan dengan adanya pemeriksaan kuku minimal seminggu sekali.

Paragraf 11  
Menggosok Gigi

Pasal 32

- (1) Siswa menggosok gigi minimal 2 kali sehari menggunakan sikat gigi.
- (2) Menggosok gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sikat gigi dan pasta gigi.
- (3) Dalam rangka membudayakan hidup bersih dan sehat di Sekolah dilaksanakan gerakan menggosok gigi massal di sekolah minimal sebulan sekali.

Paragraf 12  
Memakai Sepatu

Pasal 33

Dalam rangka penyelenggaraan hidup bersih dan sehat di Sekolah, maka setiap siswa dan guru menggunakan sepatu.

Paragraf 13  
Pemanfaatan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Pasal 34

- (1) Siswa dan guru memanfaatkan ruang Unit Kesehatan Sekolah untuk kegiatan Unit Kesehatan Sekolah di sekolah.
- (2) Ruang Unit Kesehatan Sekolah dipergunakan untuk kegiatan penyuluhan, kebersihan lingkungan sekolah, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3P), penjangkaran kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Paragraf 14  
Dokter kecil/Kader Kesehatan Remaja

Pasal 35

- (1) Sekolah dapat membuat program dokter kecil atau kader kesehatan remaja.
- (2) Dokter kecil/kader kesehatan remaja melakukan kegiatan meliputi penyuluhan, kebersihan lingkungan sekolah, Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3P), penjangkaran kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Paragraf 15  
Dana Sehat Sekolah

Pasal 36

- (1) Siswa dan guru melakukan penggalangan dana sehat di sekolah.
- (2) Penggalangan dana sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan Unit Kesehatan Sekolah di sekolah.

Bagian Ketiga  
PHBS TEMPAT KERJA

Paragraf 1  
Menggunakan Air Bersih

Pasal 37

- (1) Setiap pekerja dan pengelola tempat kerja menggunakan sarana air bersih yang memenuhi syarat di tempat kerja.
- (2) Penggunaan sarana air bersih tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi air PDAM, air pompa, sumur terlindung yang berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan kotoran atau limbah dengan syarat fisik jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna.

Paragraf 2  
Menggunakan Jamban Sehat

Pasal 38

- (1) Setiap pekerja saat buang air kecil dan buang air besar di jamban/toilet.
- (2) Untuk buang air kecil dan buang air besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat kerja menyediakan jamban/toilet yang bersih dan sehat

Paragraf 3  
Membuang Sampah pada Tempatnya

Pasal 39

- (1) Setiap pekerja membuang sampah pada tempatnya.
- (2) Tersedia tempat sampah yang memenuhi syarat artinya tempat sampah bersih, tertutup, ada pemisahan antara sampah basah dan sampah kering.

Paragraf 4  
Berolahraga/Aktifitas Fisik

Pasal 40

- (1) Setiap pekerja melakukan olahraga/aktifitas fisik secara teratur.
- (2) Olahraga/aktifitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur minimal 30 menit/hari, dan dilakukan paling sedikit seminggu sekali.

Paragraf 5  
Tidak Merokok di Tempat Kerja

Pasal 41

- (1) Setiap pekerja dilarang merokok di ruangan tempat kerja.
- (2) Tempat kerja menyediakan area merokok.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melakukan himbauan baik tertulis maupun lisan dilarang merokok di ruangan/area tempat kerja.
- (4) Himbauan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyediakan media promosi tentang larangan merokok di ruangan/area kerja.

Paragraf 6  
Mencuci Tangan Pakai Sabun

Pasal 42

- (1) Setiap pekerja mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun.
- (2) Untuk melaksanakan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat kerja menyediakan wastafel/tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun.

Paragraf 7  
Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk

Pasal 43

Setiap pekerja dan pengelola tempat kerja melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara terjadwal minimal 1 (satu) kali seminggu di tempat kerja.

Paragraf 8  
Mengonsumsi Makanan Sehat

Pasal 44

- (1) Setiap pekerja untuk mengonsumsi makanan dari tempat kerja.
- (2) Tempat kerja mendukung menyediakan kantin yang sehat dan bersih.

Paragraf 9  
Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Pasal 45

- (1) Setiap pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai jenis pekerjaannya.
- (2) Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa masker, sarung tangan, helm, kaca mata pelindung, sepatu kerja, *earplug/earmuff* (pelindung telinga), baju kerja (sesuai jenis pekerjaan).

Bagian Keempat  
PHBS TEMPAT-TEMPAT UMUM

Paragraf 1  
Menggunakan Air Bersih

Pasal 46

- (1) Pada setiap tempat umum menggunakan air bersih.
- (2) Air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi air PDAM, air pompa, sumur terlindung, yang berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan kotoran atau limbah dengan syarat fisik jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna.

Paragraf 2  
Menggunakan Jamban Sehat

Pasal 47

- (1) Setiap pemilik/pengelola/pengunjung tempat umum menggunakan jamban.
- (2) Setiap pemilik/pengelola menyediakan toilet/jamban yang bersih dan sehat yaitu lantai selalu bersih dan tidak ada genangan air, tidak ada serangga atau binatang pengerat, mudah dibersihkan, tersedia air bersih, sabun, dan tersedia tempat sampah.

Paragraf 3  
Membuang Sampah pada Tempatnya

Pasal 48

- (1) Setiap tempat umum menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat.
- (2) Tersedia tempat sampah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) artinya tempat sampah bersih, tertutup, ada pemisahan antara sampah basah dan sampah kering.

Paragraf 4  
Tidak Merokok di Tempat-tempat Umum

Pasal 49

- (1) Setiap warga dan pengunjung dilarang merokok di tempat umum yang tertutup dan tempat umum terbuka yang ditentukan.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan himbauan tertulis/lisan dilarang merokok di ruangan/area tempat umum oleh Pimpinan serta adanya media promosi tentang larangan merokok di tempat-tempat umum.

Paragraf 5  
Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk

Pasal 50

- (1) Pimpinan/Pengelola melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara terjadwal minimal 1 (satu) kali seminggu.
- (2) PSN dilakukan dalam bentuk 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur) penampungan air (bak mandi, tempayan, drum, ban bekas, tempat minum

burung, fas bunga, dan barang-barang bekas) minimal seminggu sekali.

Paragraf 6  
Tidak Meludah Sembarangan

Pasal 51

- (1) Setiap warga dan pengunjung dilarang meludah sembarangan di tempat umum.
- (2) Larangan meludah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang meludah di ruangan/area tempat umum.

Bagian Kelima  
PHBS INSTITUSI KESEHATAN

Paragraf 1  
Menggunakan Air Bersih

Pasal 52

- (1) Petugas kesehatan dan pengunjung di institusi kesehatan menggunakan air bersih.
- (2) Institusi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan air bersih.

Paragraf 2  
Menggunakan Jamban

Pasal 53

- (1) Petugas dan pengunjung di Institusi kesehatan menggunakan jamban sehat.
- (2) Institusi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jamban sehat untuk petugas dan pengunjung sesuai dengan kebutuhan

Paragraf 3  
Membuang Sampah pada Tempatnya

Pasal 54

- (1) Petugas dan pengunjung di Institusi Kesehatan membuang sampah pada tempatnya.
- (2) Institusi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat sesuai dengan jenis sampah (medis dan non medis) dan jumlahnya sesuai kebutuhan.

Paragraf 4  
Tidak Merokok di Institusi Kesehatan

Pasal 55

- (1) Petugas Kesehatan dan pengunjung di Institusi Kesehatan dilarang merokok.
- (2) Larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan himbauan tertulis/lisan dilarang merokok di ruangan/area institusi kesehatan oleh pimpinan serta adanya media promosi tentang larangan merokok di lingkungan institusi kesehatan.

Paragraf 5  
Tidak Meludah Sembarangan

Pasal 56

- (1) Petugas dan pengunjung di Institusi Kesehatan dilarang meludah sembarangan.
- (2) Larangan meludah sembarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan himbauan tertulis/lisan dilarang meludah di Institusi Kesehatan.

Paragraf 6  
Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk

Pasal 57

Pimpinan/Pengelola melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara terjadwal minimal 1 (satu) kali seminggu.

BAB V  
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 58

- (1) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. menetapkan kebijakan daerah penyelenggaraan PHBS;
  - b. menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran penyelenggaraan PHBS;
  - c. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) penyelenggaraan PHBS di daerah;
  - d. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan PHBS di daerah.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kelurahan/Desa meliputi :
  - a. memfasilitasi penyelenggaraan PHBS di wilayah Kelurahan/ Desa ; dan
  - b. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggaraan PHBS di wilayah Kelurahan/Desa.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Masyarakat memberikan dukungan pelaksanaan penyelenggaraan PHBS baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan PHBS beserta sumber dayanya secara aktif dan kreatif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. turut serta memberikan sumbangan pemikiran dan penyebaran informasi terkait dengan penyelenggaraan PHBS;
  - b. membantu melakukan evaluasi pelaksanaan program penyelenggaraan PHBS;
  - c. membuat atau melaksanakan program kegiatan yang mendukung PHBS.

BAB VII  
INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENILAIAN PBHS

Pasal 60

- (1) Indikator Tunggal PHBS Rumah Tangga Sehat meliputi :
  - a. persentase persalinan di tolong oleh petugas kesehatan;
  - b. persentase bayi diberi ASI eksklusif;
  - c. persentase menimbang balita secara teratur setiap bulan;
  - d. persentase rumah tangga yang melakukan cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir;
  - e. persentase rumah tangga menggunakan air bersih;
  - f. persentase rumah tangga menggunakan jamban sehat;
  - g. persentase rumah tangga melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
  - h. persentase rumah tangga yang makan buah dan sayur;
  - i. persentase rumah tangga yang melakukan aktifitas fisik setiap hari;
  - j. persentase rumah tangga yang tidak merokok di dalam rumah;
  - k. persentase ibu hamil memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali;
  - l. persentase rumah tangga membuang sampah pada tempatnya;
  - m. persentase rumah tangga menggunakan lantai rumah kedap air;
  - n. persentase rumah tangga menggosok gigi;
  - o. persentase rumah tangga tidak menyalahgunakan Miras/Narkoba;
  - p. persentase rumah tangga dalam kepesertaan JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan);
- (2) Penilaian Indikator PHBS Rumah Tangga Sehat meliputi :
  - a. sehat pratama apabila nilai rumah tangga antara 0 s/d 5.
  - b. sehat madya apabila nilai rumah tangga antara 6 s/d 10.
  - c. sehat utama apabila nilai rumah tangga antara 11 s/d 15.
  - d. sehat paripurna apabila nilai rumah tangga 16.
- (3) Indikator Tunggal PHBS Institusi Pendidikan meliputi :
  - a. persentase warga sekolah menggunakan air bersih;
  - b. persentase warga sekolah menggunakan jamban sehat;
  - c. persentase siswa membuang sampah pada tempatnya;
  - d. persentase siswa melakukan cuci tangan pakai sabun;
  - e. persentase siswa mengkonsumsi jajanan sehat;
  - f. persentase siswa melakukan olah raga yang teratur dan terukur;
  - g. persentase warga sekolah memberantas jentik nyamuk;
  - h. persentase warga sekolah tidak merokok di sekolah;
  - i. persentase siswa menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 (enam) bulan;
  - j. persentase siswa memotong dan membersihkan kuku;
  - k. persentase siswa menggosok gigi;
  - l. persentase siswa memakai sepatu;
  - m. persentase siswa memanfaatkan ruang UKS di sekolah;
  - n. persentase siswa ikut serta dalam dokter kecil/kader kesehatan remaja;
  - o. persentase warga sekolah menjadi anggota dana sehat sekolah;
- (4) Penilaian indikator PHBS meliputi :
  - a. sehat pratama apabila nilai antara 1 s/d 6.
  - b. sehat madya apabila nilai antara 7 s/d 10.
  - c. sehat utama apabila nilai antara 11 s/d 14.
  - d. sehat paripurna apabila nilai 15.
- (5) Indikator Tunggal PHBS Tempat Kerja meliputi :
  - a. persentase tempat kerja yang menerapkan KTR/KTM;
  - b. persentase pekerja yang membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja;
  - c. persentase pekerja melakukan olahraga/aktifitas fisik secara teratur dan

tempat kerja mempunyai jadwal kegiatan olahraga;

- d. persentase pekerja melakukan cuci tangan pakai sabun;
  - e. persentase tempat kerja melakukan pemberantasan sarang nyamuk seminggu sekali dan lingkungan tempat kerja bebas jentik;
  - f. persentase tempat kerja menggunakan air bersih;
  - g. persentase pekerja menggunakan jamban sehat di tempat kerja;
  - h. persentase pekerja membuang sampah pada tempatnya;
  - i. persentase pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
- (6) Penilaian indikator PHBS Tempat Kerja meliputi :
- a. sehat pratama apabila nilai antara 1-3.
  - b. sehat madya apabila nilai antara 4-6.
  - c. sehat utama apabila nilai antara 7-8.
  - d. sehat paripurna apabila nilai 9.
- (7) Indikator Tunggal PHBS Tempat-Tempat Umum meliputi :
- a. persentase tempat-tempat umum yang menyediakan air bersih;
  - b. persentase tempat-tempat umum yang menyediakan jamban sehat;
  - c. persentase tempat-tempat umum yang menyediakan tempat sampah;
  - d. persentase tempat-tempat umum yang menerapkan KTR/KTM;
  - e. persentase tempat-tempat umum yang menerapkan tidak boleh meludah di sembarang tempat;
  - f. persentase tempat-tempat umum yang bebas jentik dan ada jadwal Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
- (8) Penilaian indikator PHBS meliputi :
- a. sehat pratama apabila nilai antara 1-2.
  - b. sehat madya apabila nilai antara 3-4.
  - c. sehat utama apabila nilai 5.
  - d. sehat paripurna apabila nilai 6.
- (9) Indikator Tunggal PHBS Institusi Kesehatan meliputi :
- a. persentase Institusi Kesehatan yang menggunakan air bersih;
  - b. persentase Institusi Kesehatan tersedia jamban sehat;
  - c. persentase Institusi Kesehatan menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat;
  - d. persentase Institusi Kesehatan yang menerapkan KTR dan ada larangan merokok;
  - e. persentase Institusi Kesehatan yang bersih dari ludah dan ada larangan meludah disembarang tempat;
  - f. persentase Institusi Kesehatan yang bebas jentik dan ada jadwal Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
- (10) Penilaian PHBS Institusi Kesehatan meliputi :
- a. sehat pratama apabila nilai antara 1-2.
  - b. sehat madya apabila nilai antara 3-4.
  - c. sehat utama apabila nilai 5.
  - d. sehat paripurna apabila nilai 6.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok, fungsi yang membidangi PHBS.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,



FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 110